COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community

PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DIGITAL MELALUI PENDAMPINGAN HUKUM E-COMMERCE YANG AMAN, ADIL, DAN BERKEPASTIAN HUKUM

Indriya Fathni[1], Fredy Olimsar[2], Johni Najwan[3], Muhammad Valiant Arsi Nugraha[4], Mutia Dwi Arita Deli[5]
Universitas Jambi[1,2,3,4,5]
e-mail: indriya.fathni@unja.ac.id

Diterima: *6/11/2026*; Direvisi: *18/10/2026*; Diterbitkan: *24/11/2026*

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi digital mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Olak Kemang, Kota Jambi, memanfaatkan *e-commerce* untuk memperluas pasar, tetapi sebagian besar belum memahami aspek hukum transaksi digital. Kondisi tersebut menimbulkan kerentanan sengketa konsumen akibat ketiadaan legalitas usaha dan standar transaksi yang jelas. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan daya saing 50 pelaku UMKM digital melalui pendampingan hukum *e-commerce* yang aplikatif. Pelaksanaan kegiatan mencakup penyuluhan hukum, pelatihan manajemen digital, pendampingan pengurusan perizinan, serta evaluasi menggunakan *pretest–posttest* 15 butir soal dan verifikasi dokumen aktual di lapangan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman hukum peserta dari 40% menjadi 90%, penerbitan 32 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru dari 38 UMKM yang semula belum berizin, penyusunan dokumen standar transaksi oleh 42 UMKM (84%), serta penerapan nyata dokumen tersebut pada saluran penjualan daring oleh 35 UMKM (70%). Capaian ini membuktikan bahwa integrasi edukasi hukum dan pendampingan administratif efektif membentuk tata kelola UMKM digital yang tertib, aman, dan berdaya saing.

Kata Kunci: *UMKM, e-commerce, daya saing, pendampingan hukum*

ABSTRACT

The growth of the digital economy has encouraged Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Olak Kemang Sub-district, Jambi City, to utilize e-commerce to expand market access, yet most lack an understanding of digital transaction laws. This condition creates vulnerability to consumer disputes due to the absence of business legality and clear transaction standards. This community service program aimed to enhance the competitiveness of 50 digital MSMEs through practical e-commerce legal assistance. The program involved legal outreach, digital management training, licensing assistance, and evaluation using a 15-item pretest–posttest alongside field document verification. The results demonstrate an increase in participants' average legal comprehension from 40% to 90%, the issuance of 32 new Business Identification Numbers (NIB) out of 38 previously unlicensed MSMEs, the drafting of standardized transaction documents by 42 MSMEs (84%), and the actual implementation of these documents on online sales channels by 35 MSMEs (70%). These outcomes confirm that integrating legal education with administrative assistance effectively fosters orderly, secure, and competitive digital MSME governance.

Keywords: *MSMEs, e-commerce, competitiveness, legal assistance*

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16931

COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola operasional pelaku bisnis, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perdagangan melalui platform elektronik (*e-commerce*) kini menjadi sarana utama dalam memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi transaksi. Namun, di balik kemudahan akses pasar tersebut, terdapat konsekuensi yuridis yang sering kali belum dipahami secara memadai oleh pelaku UMKM pada tahap awal digitalisasi usaha. Padahal, setiap transaksi elektronik tetap melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban mengikat bagi para pihak yang terlibat (Ramli et al., 2021). Oleh karena itu, keberadaan kerangka regulasi yang memberikan kepastian hukum menjadi prasyarat penting bagi keberlanjutan usaha UMKM di ruang digital (Chamdani et al., 2026; Purcahyono, 2025; Rosiyanti et al., 2026; Ulya & Afifah, 2026).

Kelurahan Olak Kemang yang terletak di Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, memiliki potensi ekonomi lokal yang bertumpu pada sektor usaha rumah tangga. Berdasarkan hasil survei observasi awal terhadap 50 UMKM mitra di Kelurahan Olak Kemang, profil usaha peserta terbagi ke dalam sektor kuliner olahan sebanyak 28 UMKM (56%), kerajinan tangan seperti batik dan anyaman sebanyak 14 UMKM (28%), serta produk olahan pertanian sebanyak 8 UMKM (16%). Meskipun seluruh mitra tersebut telah memasarkan produk melalui media sosial dan *marketplace*, data awal menunjukkan bahwa baru 12 UMKM (24%) yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan 38 UMKM (76%) lainnya beroperasi tanpa legalitas formal. Selain itu, sebanyak 43 UMKM (86%) belum mencantumkan spesifikasi produk, syarat pembelian, maupun kebijakan pengembalian barang secara tertulis pada akun penjualan daring mereka (Fathni, Jauhari, et al., 2023). Di luar persoalan transaksi dengan konsumen, ketergantungan pada *marketplace* juga dapat menempatkan UMKM pada posisi tawar yang lemah ketika platform menerapkan klausul baku atau mengubah komisi dan kebijakan secara sepihak (Hindaryatiningsih et al., 2026; Josua & Besty, 2026; Kurniasari & Rahman, 2023; Teruna & Ardiansyah, 2021).

Dari sisi hulu usaha, ketiadaan dokumen legalitas seperti NIB, izin edar pangan, maupun pendaftaran merek dagang menempatkan pelaku UMKM Olak Kemang pada posisi yang rentan secara hukum. Legalitas usaha merupakan fondasi krusial untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memperkuat kredibilitas produk di mata konsumen maupun mitra bisnis. Kurangnya pemahaman mengenai perlindungan kekayaan intelektual juga berisiko menimbulkan kerugian komersial di kemudian hari akibat peniruan produk atau penggunaan merek oleh pihak lain tanpa izin (Fathni et al., 2025; Hidayat et al., 2022). Oleh karena itu, pelaku UMKM mitra membutuhkan pendampingan teknis yang mempermudah proses pengurusan legalitas berusaha secara langsung (Gunadi et al., 2024; Gunawan & Putra, 2023; Mandala et al., 2025; Muhajir et al., 2023; Ulya & Afifah, 2026).

Pada tahap proses transaksi dan hubungan hilir dengan konsumen, pelaku UMKM di Olak Kemang kerap menghadapi kesalahpahaman akibat informasi produk yang tidak rinci dan ketiadaan ketentuan transaksi baku. Dalam ekosistem perdagangan digital, kepercayaan pembeli sangat ditentukan oleh jaminan keamanan transaksi, transparansi informasi produk, serta tanggung jawab penjual atas kualitas barang yang dikirimkan (Fathni, Basri, et al., 2023). Ketika ketidaksesuaian pesanan terjadi tanpa adanya standar penyelesaian keluhan yang jelas, pelaku usaha berisiko mengalami kerugian finansial maupun penurunan reputasi digital. Kondisi ini menegaskan perlunya pendampingan hukum yang tidak sekadar bersifat teoritis, melainkan aplikatif dalam menyusun dokumen transaksi dan pembukuan usaha sederhana (Olimsar et al., 2024).

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16931

COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community

Berdasarkan pemetaan kebutuhan mitra tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing 50 pelaku UMKM digital di Kelurahan Olak Kemang melalui pendampingan hukum *e-commerce* yang aman, adil, dan berkepastian hukum. Keberhasilan kegiatan diukur melalui empat indikator operasional utama, yakni meningkatnya skor pemahaman literasi hukum peserta minimal mencapai 80% pada evaluasi akhir, terbitnya dokumen NIB bagi mitra yang belum berizin, tersusunnya dokumen standar transaksi digital, serta diterapkannya dokumen tersebut secara nyata pada saluran penjualan daring mitra. Melalui pencapaian indikator tersebut, pelaku UMKM diharapkan mampu menjalankan transformasi bisnis digital secara tertib hukum dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif dengan melibatkan 50 pelaku UMKM di Kelurahan Olak Kemang, Kota Jambi. Pemilihan peserta dilakukan secara *purposive* bekerja sama dengan perangkat kelurahan berdasarkan kriteria pelaku usaha aktif di sektor kuliner, kerajinan, atau pertanian yang telah memasarkan produk secara daring namun belum memiliki kelengkapan legalitas maupun standar transaksi. Seluruh peserta terlibat secara aktif sebagai subjek kegiatan mulai dari tahap pemetaan masalah, penyuluhan, pelatihan praktik, hingga pendampingan administratif dan evaluasi pascapelatihan.

Pelaksanaan program dibagi ke dalam lima tahapan berurutan selama periode satu bulan pada Agustus 2026. Tahap pertama berupa persiapan dan identifikasi awal selama tiga hari melalui survei lapangan dan wawancara terstruktur untuk memetakan status kepemilikan NIB dan praktik transaksi masing-masing mitra. Tahap kedua dan ketiga dilaksanakan secara intensif pada Rabu, 5 Agustus 2026 selama delapan jam efektif, yang mencakup penyuluhan hukum *e-commerce* (legalitas NIB, hak dan kewajiban para pihak, serta perlindungan konsumen) serta pelatihan manajemen usaha dan pemasaran digital (pencatatan pesanan dan foto produk informatif). Tahap keempat berupa pendampingan intensif selama dua minggu (6–19 Agustus 2026) untuk memandu pengurusan NIB melalui sistem perizinan daring dan penyusunan draf syarat transaksi. Tahap kelima berupa *monitoring* dan evaluasi selama dua minggu berikutnya (20 Agustus–2 September 2026) guna memverifikasi implementasi dokumen pada kanal penjualan mitra.

Pengukuran tingkat pemahaman literasi hukum peserta dilakukan menggunakan instrumen tes tertulis berupa 15 butir soal pilihan ganda yang diberikan sebelum penyuluhan (*pretest*) dan sesudah penyuluhan (*posttest*). Butir soal mencakup lima indikator utama, yaitu urgensi legalitas berusaha, keabsahan kontrak elektronik, kewajiban transparansi informasi produk, larangan klausula baku yang merugikan konsumen, serta mekanisme penyelesaian sengketa daring. Setiap jawaban benar diberi skor 1 sehingga skor maksimal setiap peserta adalah 15, dan persentase pemahaman dihitung dengan membagi jumlah skor perolehan peserta dengan skor maksimal lalu dikalikan 100%, kemudian dirata-ratakan untuk seluruh 50 peserta.

Untuk menjamin objektivitas capaian program di luar aspek pengetahuan, tim menetapkan kriteria keberhasilan operasional dan mekanisme verifikasi lapangan yang ketat. Mitra dinyatakan berhasil pada aspek legalitas apabila mampu menunjukkan bukti cetak sertifikat NIB yang telah terbit dari sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Sementara itu, mitra dikategorikan telah menerapkan dokumen transaksi secara nyata apabila sekurang-kurangnya tiga elemen standar—yakni deskripsi spesifikasi produk, ketentuan pembayaran dan pengiriman, serta kebijakan pengembalian barang (*retur*)—tercantum secara aktif pada profil

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16931

COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community

katalog media sosial atau *marketplace* mitra dan terverifikasi melalui tangkapan layar (*screenshot*) oleh tim pendamping.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Olak Kemang berhasil diikuti secara penuh oleh 50 pelaku UMKM mitra hingga tahap evaluasi akhir. Evaluasi literasi hukum melalui instrumen *pretest* dan *posttest* 15 butir soal menunjukkan peningkatan skor rata-rata pemahaman peserta dari 40% (setara rata-rata 6,0 jawaban benar) sebelum penyuluhan menjadi 90% (setara rata-rata 13,5 jawaban benar) setelah penyuluhan. Lonjakan sebesar 50 poin persentase tersebut membuktikan bahwa metode penyuluhan berbasis studi kasus sengketa jual beli daring efektif membangun pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban hukum dalam transaksi elektronik.

Pada aspek pendampingan administratif dan perubahan praktik usaha, capaian kegiatan dipisahkan secara tegas antara jumlah mitra yang menyelesaikan penyusunan dokumen dan jumlah mitra yang telah menerapkannya secara konsisten pada saluran penjualan daring. Dari 38 UMKM yang sebelumnya belum memiliki legalitas berusaha, sebanyak 32 UMKM berhasil menerbitkan sertifikat NIB baru selama masa pendampingan intensif, sedangkan 6 UMKM lainnya masih dalam tahap perbaikan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan verifikasi data lokasi usaha. Pada aspek standardisasi transaksi, sebanyak 42 UMKM (84%) berhasil menyusun panduan tertulis berupa format deskripsi produk, syarat pembelian, dan alur pengaduan konsumen, namun baru 35 UMKM (70%) yang benar-benar mengunggah dan menerapkan dokumen tersebut pada akun penjualan daring mereka. Rincian perbandingan kondisi awal dan capaian akhir dari seluruh indikator kegiatan pada 50 UMKM mitra disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Capaian Kegiatan Pendampingan Hukum *E-Commerce* pada 50 UMKM Mitra

No.	Aspek Evaluasi	Kondisi Awal (*Baseline*)	Capaian Akhir	Persentase Akhir	Keterangan Verifikasi
1.	Rata-rata skor pemahaman hukum *e-commerce*	6,0 dari 15 soal	13,5 dari 15 soal	90% (naik 50%)	*Pretest* dan *posttest* tertulis
2.	Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB)	12 UMKM (24%)	44 UMKM (32 baru)	88%	Verifikasi sertifikat NIB terbit (6 dalam proses)
3.	Penyusunan draf dokumen standar transaksi	7 UMKM (14%)	42 UMKM	84%	Pemeriksaan lembar kerja pendampingan
4.	Penerapan dokumen transaksi di kanal daring	7 UMKM (14%)	35 UMKM	70%	Verifikasi tangkapan layar katalog daring
5.	Penerapan pencatatan pesanan & keluhan	10 UMKM (20%)	39 UMKM	78%	Pemeriksaan buku kas/log pesanan

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16931

COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community

Berdasarkan data pada Tabel 1, seluruh indikator kegiatan mengalami peningkatan kuantitatif yang signifikan setelah dilaksanakannya rangkaian penyuluhan dan pendampingan intensif. Kenaikan kepemilikan NIB dari 24% menjadi 88% menunjukkan tingginya antusiasme mitra ketika hambatan teknis pendaftaran daring didampingi secara langsung oleh tim pengabdi. Di sisi lain, selisih antara jumlah UMKM yang menyusun draf dokumen transaksi (42 UMKM atau 84%) dan yang menerapkannya secara langsung di saluran penjualan (35 UMKM atau 70%) menunjukkan bahwa tujuh pelaku usaha masih memerlukan penyesuaian teknis dalam mengelola tampilan katalog digital mereka.

Sebagai wujud konkret hasil pendampingan standardisasi transaksi, mitra UMKM kuliner dan kerajinan menghasilkan format baku informasi produk dan kebijakan *retur* yang siap pakai. Contoh rumusan deskripsi produk dan ketentuan transaksi yang diterapkan mitra mencantumkan komposisi bahan, berat bersih, masa kedaluwarsa, estimasi waktu pengemasan, serta klausul perlindungan konsumen yang berbunyi: *"Komplain kerusakan atau ketidaksesuaian pesanan dilayani maksimal 1x24 jam setelah barang diterima dengan melampirkan video pembukaan paket (unboxing) tanpa jeda untuk penggantian produk baru atau pengembalian dana penuh."* Selain dokumen transaksi, sebanyak 39 UMKM (78%) mulai menerapkan pencatatan pesanan sederhana yang menghubungkan kode pesanan, nominal pembayaran, status pengiriman, dan tindak lanjut keluhan pelanggan. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan pendampingan teknis bersama para pelaku UMKM mitra diperlihatkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pendampingan Hukum *E-Commerce* bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Olak Kemang

Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, peserta mengikuti sesi penyuluhan interaktif dan pendampingan langsung dalam menyusun dokumen legalitas serta format informasi transaksi digital. Interaksi dua arah selama pendampingan memungkinkan pelaku usaha mengonsultasikan kasus nyata yang pernah mereka alami, seperti pembatalan sepihak pada layanan bayar di tempat (*cash on delivery*) maupun komplain keterlambatan pengiriman. Melalui pendekatan berbasis praktik langsung tersebut, pelaku UMKM tidak hanya memahami norma perlindungan konsumen secara konseptual, tetapi juga mampu menerjemahkannya ke dalam perangkat operasional usaha sehari-hari.

Pembahasan

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16931

COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community

Peningkatan skor pemahaman hukum peserta dari 40% menjadi 90% serta terbitnya 32 NIB baru membuktikan bahwa pendekatan pendampingan partisipatif mampu menjembatani kesenjangan literasi hukum pada UMKM berbasis rumah tangga. Pada tahap awal, sebagian besar pelaku UMKM di Kelurahan Olak Kemang memandang perizinan berusaha dan kontrak elektronik sebagai prosedur birokratis yang rumit dan tidak mendesak bagi usaha skala mikro. Setelah diberikan pemahaman mengenai fungsi legalitas sebagai pelindung aset merek dan syarat mutlak perluasan akses pasar, kesadaran hukum mitra meningkat secara nyata (Burhanuddin et al., 2024; Dialog & Anugrah, 2025; Habayahan et al., 2025; Idris et al., 2024). Temuan ini selaras dengan hasil pengabdian Fathni et al. (2025) di Desa Teluk, Kabupaten Batanghari, yang menunjukkan bahwa penyuluhan legalitas terintegrasi mampu mendorong pelaku UMKM segera mengurus izin usaha dan membenahi standar mutu produknya.

Penerapan dokumen standar transaksi yang mencakup spesifikasi produk jujur dan kebijakan *retur* yang adil oleh 35 UMKM (70%) merupakan langkah strategis dalam memitigasi risiko sengketa jual beli daring. Sebagaimana dijelaskan oleh Fathni, Jauhari, et al. (2023), kerugian penjual maupun pembeli pada transaksi *marketplace* sering kali dipicu oleh ketiadaan kesepakatan awal yang jelas mengenai syarat pengiriman dan bukti penerimaan barang. Dengan mencantumkan syarat dan ketentuan transaksi yang transparan sejak sebelum pembeli melakukan pembayaran, pelaku UMKM telah memenuhi asas itikad baik sekaligus melindungi hak konsumen secara proporsional. Langkah ini juga memperkuat persepsi keamanan transaksi yang menurut Fathni, Basri, et al. (2023) menjadi determinan utama dalam membangun kepercayaan dan loyalitas pengguna platform digital. Oleh karena itu, kewajiban legalitas dan transparansi transaksi tidak semata-mata menjadi beban administratif, melainkan investasi reputasi yang berkelanjutan bagi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar daring yang semakin ketat (Hidayat et al., 2025; Kriswandaru et al., 2025; Latif et al., 2021; Prasetiasari et al., 2023; Rosiyanti et al., 2026; Sari et al., 2025).

Selanjutnya, integrasi standardisasi hukum dengan pencatatan transaksi sederhana yang diterapkan oleh 39 UMKM (78%) memberikan dukungan administratif dalam menelusuri riwayat pesanan dan menangani keluhan pelanggan secara cepat. Keberhasilan penggabungan literasi teknologi dengan tata kelola administrasi ini sejalan dengan temuan Olimsar et al. (2024), yang menegaskan bahwa pendampingan pembukuan digital membantu UMKM kuliner meningkatkan ketertiban pengelolaan keuangan di era digital. Selain itu, kajian Alobaydi et al. (2025) turut memperkuat bahwa adopsi *e-commerce* pada usaha kecil dan menengah hanya dapat berkelanjutan apabila literasi teknologi diimbangi dengan tata kelola keamanan transaksi yang memadai. Dengan demikian, tersedianya rekam transaksi dan panduan *retur* yang terdokumentasi menjadi modal penting bagi UMKM Olak Kemang untuk bersaing secara profesional di pasar digital.

Meskipun capaian pengetahuan dan dokumen administratif tergolong tinggi, perbedaan antara jumlah mitra yang menyusun draf dokumen transaksi (84%) dan yang menerapkannya secara aktif (70%) menunjukkan bahwa perubahan perilaku usaha membutuhkan pembiasaan bertahap. Sebanyak 7 UMKM yang belum mengunggah ketentuan transaksi umumnya terkendala keterbatasan kemampuan mengoperasikan fitur pengaturan toko pada *marketplace* dan masih mengandalkan percakapan pesan singkat secara manual. Oleh karena itu, peningkatan daya saing usaha dalam kegiatan ini ditempatkan sebagai penguatan fondasi tata kelola hukum dan kesiapan kelembagaan, sedangkan dampak lanjutan berupa peningkatan omzet penjualan tetap memerlukan pemantauan dalam jangka waktu yang lebih panjang.

KESIMPULAN

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16931

COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 7, No. 1, November 2026-April 2027
e-ISSN : 2797-0159| p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : https://jurnalp4i.com/index.php/community

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Olak Kemang, Kota Jambi, terbukti efektif meningkatkan kapasitas tata kelola hukum bagi 50 pelaku UMKM digital melalui pendekatan penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan intensif. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman hukum *e-commerce* peserta dari 40% menjadi 90%, penerbitan 32 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru sehingga total kepemilikan NIB meningkat dari 24% menjadi 88%, serta penerapan dokumen standar transaksi dan kebijakan *retur* secara nyata pada saluran penjualan daring oleh 35 UMKM (70%). Capaian terukur tersebut membuktikan bahwa pengintegrasian literasi hukum dengan praktik manajemen digital mampu membangun fondasi usaha yang lebih tertib, transparan, dan berkepastian hukum.

Keterbatasan kegiatan ini terletak pada durasi pemantauan pascapelatihan yang baru berlangsung selama dua minggu sehingga belum dapat mengukur dampak jangka panjang terhadap peningkatan volume penjualan serta masih menyisakan 6 UMKM yang berproses merampungkan berkas NIB dan 7 UMKM yang belum mengunggah dokumen transaksi ke kanal daring. Oleh karena itu, rencana pendampingan lanjutan difokuskan pada asistensi teknis penyelesaian 6 NIB yang tertunda, pendampingan pengunggahan katalog digital bagi 7 mitra tersebut, serta fasilitasi pendaftaran merek dagang kolektif bekerja sama dengan perangkat kelurahan. Melalui pendampingan berkelanjutan ini, pelaku UMKM di Kelurahan Olak Kemang diharapkan mampu mempertahankan kepatuhan hukum sebagai keunggulan kompetitif dalam ekosistem ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Alobaydi, B. A. A., Alzubi, M. M. S., & Alqudah, A. M. (2025). Advancing e-commerce adoption among SMEs in Jordan: A path to digital transformation. *Heritage and Sustainable Development*, *7*(1), 467–478. https://doi.org/10.37868/hsd.v7i1.1192

Burhanuddin, B., Akbar, A., Aswar, N. F., Angreyani, A. D., & Aslam, A. P. (2024). Sosialisasi pentingnya legalitas usaha bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. *Ininnawa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 344–348. https://doi.org/10.26858/ininnawa.v2i2.5950

Chamdani, M. F., Sari, N. K., & Ali, M. (2026). Cyber notary dalam perspektif kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian notaris. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, *6*(3), 1686–1694. https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i3.11329

Dialog, B. L., & Anugrah, D. (2025). Peningkatan literasi hukum dan digitalisasi UMKM melalui pemanfaatan e-commerce Desa Cibinuang. *Journal of Innovation and Sustainable Empowerment*, *4*(3), 178–186. https://doi.org/10.25134/jise.v4i3.166

Fathni, I., Basri, B., Zulaika, S., & Dewi, R. S. (2023a). Pengaruh kebijakan privasi dan tingkat kepercayaan pada platform digital terhadap perilaku pengguna dalam melindungi privasi online di Indonesia. *Sanskara Hukum dan HAM*, *2*(2), 118–126. https://doi.org/10.58812/shh.v2i02.305

Fathni, I., Jauhari, M. A., Sulastri, D., Najmudin, N., Nurhayani, N. Y., & Khoirunnisa, S. F. (2023b). Perlindungan hukum bagi penjual marketplace akibat kerugian layanan COD. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(2), 436–448. https://doi.org/10.24269/ls.v7i2.7341

Fathni, I., Olimsar, F., Nugraha, M. V. A., Ulma, R. O., & Deli, M. D. A. (2025). Peningkatan daya saing UMKM melalui penyuluhan legalisasi, branding dan standar mutu makanan ringan Desa Teluk, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari. *ADM: Jurnal Abdi Dosen dan Mahasiswa*, *3*(3), 237–244. https://doi.org/10.61930/jurnaladm.v3i3.1281

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16931

Gunadi, J., Justin, L., Ivada, E. P., Kurniawan, G. O., & Setiawan, B. (2024). Pendampingan pembuatan NIB dan HAKI UMKM Ayam Geprek Chick Boom. *IKRA-ITH ABDIMAS*, *9*(2), 68–74. https://doi.org/10.37817/ikra-ithabdimas.v9i2.4068

Gunawan, G., & Putra, E. R. M. (2023). Perlindungan dan pendampingan hukum kekayaan intelektual dalam pendaftaran merek dagang bagi pelaku UMKM di Desa Cililin. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, *5*(1), 891–898. https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2732

Habayahan, D., Simorangkir, M., & Nainggolan, P. (2025). Persepsi dan tantangan hukum bisnis dalam dunia usaha kecil. *JMRI: Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, *3*(1), 13–20. https://doi.org/10.61240/jmri.v3i1.92

Hidayat, A. M., Cahyani, P. S., Santi, D., & Hutabarat, N. A. B. (2025). Pemberdayaan UMKM Desa Tegalpapak melalui program pembuatan NIB dan sertifikat halal untuk legalitas usaha. *Dinamika Sosial*, *2*(3), 43–54. https://doi.org/10.62951/dinsos.v2i3.2092

Hidayat, T., Muskibah, M., & Fathni, I. (2022). Pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum pada UMKM. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, *3*(3), 431–447. https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845

Hindaryatiningsih, N., Safarudin, L. O., & Tugy, R. (2026). Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemasaran digital di Kecamatan Puuwatu Kota Kendari. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *6*(2), 1422–1433. https://doi.org/10.51878/community.v6i2.14559

Idris, A. Z., Suningsih, S., Nurdiono, N., Septiyanti, R., & Waspodo, L. (2024). Pelatihan manajemen risiko dan pendampingan solusi hukum bagi UMKM di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, *3*(1), 41–48. https://doi.org/10.35912/jpu.v3i1.2972

Josua, S., & Besty, H. (2026). Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam perjanjian kemitraan dengan platform digital di Indonesia. *Zenodo*. https://doi.org/10.5281/zenodo.18476346

Kriswandaru, A. S., Fachuda, F. A., & Risma, S. S. A. (2025). The effectiveness of digital consumer protection law in promoting trust and the growth of online economic transactions. *Perkara*, *3*(2), 892–907. https://doi.org/10.51903/5ayj5t34

Kurniasari, T. W. K., & Rahman, A. (2023). Perlindungan hukum bagi pelaku usaha UMKM terhadap penyalahgunaan posisi dominan platform digital: Marketplace melalui penetapan harga dan penguasaan pasar. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(2), 131–145. https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.9577

Latif, N., Suharyanto, S., Adi, B., Lasiyono, U., & Miradji, M. A. (2021). Digitalisasi pengajuan izin usaha UMKM di Desa Banjarkemantren, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(1), 92–101. https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.2.1.3911

Mandala, O., Hayati, R. N., Prayuda, H., Tahir, M., Kurniawan, K., & Darmayanti, N. P. A. D. (2025). Pembadanan rezim hak kekayaan intelektual dalam mendukung penguatan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah di Lombok. *Jurnal Pengabdian Literasi Digital Indonesia*, *4*(2), 135–149. https://doi.org/10.57119/abdimas.v4i2.168

Muhajir, M., Khoirin, L., & Sugito, S. (2023). Pendampingan legalitas usaha dan produk UMKM anggota BMT NU Singgahan. *Warta LPM*, *26*(2), 218–226. https://doi.org/10.23917/warta.v26i2.1620

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Olimsar, F., Afrizal, A., Yulmardi, Y., Safelia, N., Putra, D. N., & Sari, N. J. (2024). Training of culinary MSME in facing the digital era using digital payment methods and digital financial bookkeeping. *Unram Journal of Community Service*, *5*(4), 534–538. https://doi.org/10.29303/ujcs.v5i4.763

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., Andriani, T. P., Markis, M., Istighfari, I., & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya kesadaran hukum masyarakat untuk meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di era digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 19–25. https://doi.org/10.35912/yumary.v4i1.2376

Purcahyono, D. (2025). Perlindungan hukum bagi pelaku UMKM dalam kontrak bisnis digital. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, *5*(4), 3590–3599. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4539

Ramli, A. M., Permata, R. R., Mayana, R. F., Ramli, T. S., & Lestari, M. A. (2021). Pelindungan kekayaan intelektual dalam pemanfaatan teknologi informasi di saat Covid-19. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *21*(1), 45–58. https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.45-58

Rosiyanti, M., Apni, N., & Makbullah. (2026). Perlindungan hukum bagi pengusaha UMKM dalam mendukung inovasi bisnis berkelanjutan di era digital. *Branding: Jurnal Manajemen dan Bisnis*. https://doi.org/10.15575/branding.v5i1.59468

Sari, R. M., Asmara, H. W., Adibah, A. W., & Sahara, R. A. (2025). Peningkatan legalitas usaha UMKM melalui sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB di Desa Domasan, Tulungagung. *KREASI: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *5*(3), 1194–1204. https://doi.org/10.58218/kreasi.v5i3.1780

Teruna, D., & Ardiansyah, T. (2021). Analisis penjualan produk online UMKM melalui marketplace dan e-commerce dengan pendekatan binary logistic regression. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, *10*(1), 204–220. https://doi.org/10.47668/pkwu.v10i1.281

Ulya, W., & Afifah, H. (2026). The impact of the Job Creation Law's implementation on business legality compliance and MSME resilience. *Jurnal Lex Renaissance*, *11*(1), 1–27. https://doi.org/10.20885/jlr.vol11.iss1.art1

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
https://doi.org/10.51878/community.v7i1.16931